



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PERIKANAN

Jln. Sungai Limboto No. 116 Luwuk Telp. (0461) 324866 Luwuk

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 523.800/12/Diskan

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya tercipta koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang diharapkan, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI


KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.

KEDUA : Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal tahun dan di sampaikan kepada Bupati Banggai.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 08 Januari 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANGGAI,



Drs. BENYAMIN PONGDATU, M.Si
NIP. 19670604 199303 1 016

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Banggai

Nomor :

Tanggal :

1. NamaUnit Organisasi : Dinas Perikanan Kabupaten Banggai
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kelautan dan perikanan.
3. Fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kelautan dan Perikanan.
 - b. Penyusunan Program dan Kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan.
 - c. Pembinaan dan pengendalian pelayan di bidang Kelautan dan Perikanan.
 - d. Pengawasan di bidang Kelautan dan Perikanan.
 - e. Pengelolaan dan pelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
 - f. Pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.
 - g. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
4. Indikator Kinerja Utama :

| NO | URAIAN | SUMBER DATA |
|----|------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan | Data Statistik Perikanan |
| 2. | Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan | Data Statistik Perikanan |

Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANGGAI,



Drs. BENYAMIN PONGDATU, M.Si
NIP. 19670604 199303 1 016

